



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- bahwa upaya mewujudkan penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab perlu dilaksanakan untuk sebesar-sebesarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian maka perlu diatur di dalam peraturan daerah;
 - bahwa untuk mengisi kekosongan hukum serta sebagai penjabaran lebih teknis dari peraturan perundang-undangan mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian maka perlu ditetapkan di dalam peraturan daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

M Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
Dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, maka Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti Kerugian Daerah.
3. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
4. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Bendahara adalah pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik Daerah.
7. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai ASN termasuk calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara.
8. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
11. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.

12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati atau untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Perhitungan *Ex Officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *Ex Officio* dalam hal bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau dalam hal yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan Kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai Kerugian Daerah.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
17. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara penyelesaian TP-TGR karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban, baik langsung atau tidak langsung yang menyebabkan Kerugian Daerah.
- (2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Bendahara;
 - b. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
 - c. Pejabat Lain.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. kelembagaan;
- c. informasi dan pelaporan Kerugian Daerah;
- d. penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. kadaluwarsa;
- f. penghapusan;
- g. pembebasan; dan
- h. pelaporan.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 5

Bendahara dilarang:

- a. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
- b. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang, surat berharga, dan/atau BMD dalam pengurusannya;
- c. membayar/memberi/mengeluarkan uang, surat berharga, dan/atau BMD yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
- d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan BMD yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang, surat berharga, dan/atau BMD yang dalam pengurusannya;
- f. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan; dan
- g. merusak atau menghilangkan uang, surat berharga, dan/atau BMD yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 6

Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain dilarang:

- a. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
- b. merusak atau menghilangkan uang, surat berharga, dan/atau BMD yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya uang, surat berharga, dan/atau BMD;
- d. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang, surat berharga, dan/atau BMD yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. memanipulasi harga dan/atau mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa; dan
- f. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan Tuntutan Perbendaharaan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan TP-TGR.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membentuk:
 - a. TPKD; dan
 - b. Majelis.
- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat dan tetap menjabat sebagai pengurus atau anggota TPKD dan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang diduga melakukan Kerugian Daerah.
- (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki hubungan kekerabatan atau sedarah dengan pihak yang diduga melakukan tindakan yang menyebabkan Kerugian Daerah;
 - b. sebagai pihak yang terkait langsung dengan peristiwa dugaan Kerugian Daerah; dan/atau
 - c. sebagai atasan atau bawahan pihak yang diduga melakukan tindakan yang menyebabkan Kerugian Daerah.
- (3) Dalam hal pengurus atau anggota TPKD dan Majelis yang telah ditetapkan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati bertanggung jawab mengganti dengan pengurus atau anggota yang lain.

Bagian Kedua
TPKD

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

TPKD bertugas:

- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
- c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 TPKD memiliki fungsi:

- a. untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah;
- b. menerima dan menindaklanjuti pengaduan terhadap dugaan terjadinya Kerugian Daerah; dan
- c. memberikan rekomendasi atas penyelesaian tuntutan Kerugian Daerah kepada Bupati.

Paragraf 2 Masa Jabatan

Pasal 12

TPKD dibentuk untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan berakhirnya penyelesaian tuntutan Kerugian Daerah.

Paragraf 3 Struktur dan Pengurus TPKD

Pasal 13

- (1) Susunan TPKD paling rendah terdiri dari:
 - a. kepala unit kerja Inspektorat Daerah sebagai ketua;
 - b. sekretaris pada unit kerja Inspektorat Daerah sebagai sekretaris; dan
 - c. anggota, yang terdiri dari:
 1. pejabat setara eselon III dan/atau staf pada unit kerja Inspektorat Daerah;
 2. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah; dan
 3. kepala unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Anggota TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Paragraf 4 Sekretariat

Pasal 14

- (1) TPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat yang memiliki fungsi fasilitatif di bidang tata usaha.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada unit kerja Inspektorat Daerah.
- (3) Anggota sekretariat terdiri dari pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional di bidang pengawasan pada unit kerja Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga Majelis

Paragraf 1 Tugas dan Wewenang

Pasal 15

- (1) Majelis bertugas untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
- (2) Majelis berwenang untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada MPPKD melalui sidang Majelis.

Paragraf 2
Masa Jabatan

Pasal 16

Majelis dibentuk untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Struktur dan Pengurus Majelis

Pasal 17

Anggota Majelis terdiri dari:

- a. sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
- b. kepala unit kerja Inspektorat Daerah sebagai wakil ketua merangkap anggota;
- c. sekretaris PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
- d. anggota, yang terdiri dari:
 1. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian; dan
 2. kepala unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 18

- (1) Majelis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat yang memiliki fungsi fasilitatif di bidang tata usaha.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada unit kerja Inspektorat Daerah.
- (3) Anggota sekretariat terdiri dari pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional di bidang pengawasan pada unit kerja Inspektorat Daerah.

BAB IV
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 19

Informasi tentang Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah;
- c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. Perhitungan *Ex Officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai ASN Daerah atau pejabat Daerah yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada atasannya atau pejabat yang berwenang secara lisan maupun tulisan.

- (2) Atasan atau pejabat yang berwenang yang menerima informasi atau mengetahui informasi adanya dugaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sesuai batas waktu dugaan Kerugian Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada TPKD.
- (3) Batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menindaklanjuti informasi tentang Kerugian Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yaitu:
 - a. kepala PD untuk informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Bendahara atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - b. sekretaris DPRD untuk informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. sekretaris Daerah untuk informasi Kerugian Daerah yang melibatkan kepala PD;
 - d. Bupati untuk informasi Kerugian Daerah yang melibatkan sekretaris Daerah; dan
 - e. kepala sekretariat lembaga nonstruktural untuk informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. verifikasi informasi; dan
 - b. pelaporan hasil verifikasi.

Pasal 22

- (1) Verifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memeriksa kelengkapan serta menilai dan menguji kesesuaian dokumen atau bukti lain yang terkait Kerugian Daerah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan guna memastikan:
 - a. peristiwa terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. jumlah Kerugian Daerah;
 - c. pihak yang tersangkut;
 - d. unsur kesalahan dari para pihak; dan
 - e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi informasi, pejabat yang berwenang dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil verifikasi informasi terdapat indikasi Kerugian Daerah, maka pejabat yang berwenang bertanggung jawab melaporkan kepada kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

M (2) Kepala ...

- (2) Kepala unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil verifikasi informasi kepada Bupati sebagai PPKD.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah menyangkut perbendaharaan, Kepala unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil verifikasi informasi kepada Bupati dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah memuat:
 - a. lokasi kejadian;
 - b. alasan kejadian atau perbuatan tersebut diketahui;
 - c. petugas yang menemukan;
 - d. waktu kejadian atau perbuatan dilakukan atau ditemukan;
 - e. pelaku, penanggung jawab dan para pegawai yang bersangkutan;
 - f. atasan langsung pada saat terjadinya kasus dimaksud;
 - g. jumlah Kerugian Daerah;
 - h. kronologis kejadian;
 - i. tindakan yang sedang, telah dan akan dilakukan; dan
 - j. usul penyelesaian kasus.

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Tuntutan Perbendaharaan dilakukan terhadap Bendahara yang:

- a. telah melakukan perbuatan melawan hukum atau karena kelalaian atau kealpaannya tidak melaksanakan kewajiban, sehingga mengakibatkan Kerugian Daerah;
- b. karena kesalahannya mengakibatkan Kerugian Daerah; atau
- c. telah melalaikan kewajibannya dalam membuat perhitungan pertanggungjawaban yang mengakibatkan Kerugian Daerah.

Pasal 25

Tuntutan Perbendaharaan harus dengan syarat:

- a. Daerah telah dirugikan atau terdapat kekurangan perbendaharaan;
- b. telah ada kepastian terjadinya Kerugian Daerah;
- c. Kerugian Daerah terjadi dalam pengurusan Bendahara;
- d. Kerugian Daerah terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau karena kelalaiannya dan/atau kealpaan atau kesalahan Bendahara; dan
- e. tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bendahara diketahui melarikan diri, berada di bawah pengampunan, atau meninggal dunia, dan tidak dapat segera dilakukan pengujian dan/atau pemeriksaan kas atau persediaan barang di gudang, maka untuk menjamin kepentingan Daerah, kepala PD atau atasan langsung Bendahara yang bersangkutan segera melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. buku yang berkaitan dengan pengurusan uang atau barang diberi garis penutup;
 - b. semua ...

M b. semua ...

- b. semua buku, uang, surat dan barang berharga serta bukti dimasukkan ke dalam lemari besi dan atau lemari lainnya dan disegel; dan
 - c. gudang tempat penyimpanan barang disegel.
- (2) Tindakan untuk menjamin kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berita acara penyegelan yang ditandatangani oleh kepala PD atau atasan langsung Bendahara yang bersangkutan dan disaksikan oleh keluarga terdekat, pengampu atau ahli waris dari Bendahara yang melarikan diri, berada di bawah pengampuan, atau meninggal dunia dan 2 (dua) orang saksi dari pejabat setempat.

Parasal 27

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan dengan cara:

- a. upaya damai;
- b. tuntutan perbendaharaan biasa;
- c. tuntutan perbendaharaan khusus; dan
- d. pencatatan.

Paragraf 2 Upaya Damai

Parasal 28

- (1) Bupati atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) membentuk dan menugaskan TPKD untuk melakukan upaya damai.
- (2) Upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembayaran Kerugian Daerah secara langsung baik tunai atau angsuran.
- (3) Dalam hal pembayaran Kerugian Daerah dengan cara angsuran, maka dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Dibayarkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya SKTJM;
 - b. dalam hal pembayaran melalui pemotongan gaji, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji dan jaminan barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan surat kuasa menjual;
 - c. dalam hal pembayaran angsuran tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada huruf b dapat dilakukan penjualan/ lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam hal terdapat kekurangan dari hasil penjualan/lelang barang sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Bendahara/pengurus barang/ahli waris tetap wajib untuk melunasi kekurangan tersebut; dan
 - e. dalam hal terdapat kelebihan dari penjualan/lelang barang sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka kelebihan nilai penjualan dikembalikan kepada Bendahara/pengurus barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (4) TPKD menyampaikan hasil upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati tembusan Majelis.
- (5) Majelis berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka melaksanakan ketentuan pada ayat (3) huruf b dan huruf c.

Pasal 29

- (1) Bendahara/pengurus barang/ahli waris wajib membuat dan menyampaikan SKTJM yang ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh kepala PD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka Kerugian Daerah dialihkan menjadi piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelola penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh PD berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (5) Dalam hal Bendahara/pengurus barang/ahli waris dimutasi ke PD lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh PD baru.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 30

- (1) Dalam hal upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berhasil maka dilaksanakan Tuntutan Perbendaharaan biasa.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis kepada Bendahara/pengurus barang/ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan:
 1. identitas sebagai Bendahara/pengurus barang/ahli waris yang menyebabkan Kerugian Daerah;
 2. jumlah taksiran Kerugian Daerah; dan
 3. sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - b. Bendahara/pengurus barang/ahli waris diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis;
 - c. Majelis melaksanakan sidang untuk memverifikasi dan membahas pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Bendahara/pengurus barang/ahli waris paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut;
 - d. apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada huruf b Bendahara/pengurus barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan keberatan/pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan keputusan pembebanan sementara;
 - e. dalam hal keberatan/pembelaan diri dari Bendahara/pengurus barang/ahli waris tidak cukup bukti, maka Majelis mempelajari dan melakukan verifikasi;

- f. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Majelis tidak memperoleh data indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara/pengurus barang/ahli waris, maka Majelis melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan berita acara/risalah sidang yang memuat materi tidak ada piutang Tuntutan Perbendaharaan; dan
- g. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Majelis menemukan bukti adanya Kerugian Daerah, maka Majelis melakukan sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri Bendahara/pengurus barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan Kerugian Daerah yang selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 31

- (1) Bupati menerbitkan keputusan pembebanan sementara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Bendahara/pengurus barang/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/pengurus barang/ahli waris melalui kepala PD yang bersangkutan dengan tanda terima dan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 32

- (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan sementara atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan paling lama telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani SKTJM.
- (3) Dalam hal setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji Bendahara yang dikenai Tuntutan Perbendaharaan, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 33

- (1) Bendahara/pengurus barang/ahli waris dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan pembebanan sementara.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan keputusan pembebanan sementara atau mengubah besaran jumlah kerugian yang dibayar oleh Bendahara/pengurus barang/ahli waris.
- (3) Terhadap pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

Pasal 34

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bendahara/pengurus barang/ahli waris juga harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara/pengurus barang/ahli waris menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Dalam hal Bendahara/pengurus barang/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran, maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan tersebut untuk menutupi Kerugian Daerah yang dibebankan.
- (4) Dokumen asli surat terkait Kerugian Daerah disimpan oleh PD terkait dan salinannya disimpan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Terhadap barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis.

Pasal 35

Dalam hal kewajiban mengangsur seluruh piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh Bendahara/pengurus barang/ahli waris, maka:

- a. kepala PD bersangkutan menyampaikan laporan pelunasan piutang TP-TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
- b. selanjutnya PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud;
- c. hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar bagi kepala PD bersangkutan mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang pelunasan pembebanan kerugian; dan
- d. kepala PD menyerahkan Keputusan Bupati tentang pelunasan pembebanan kerugian, surat kuasa menjual barang jaminan yang asli, dan barang jaminan kepada Bendahara/pengurus barang/ahli waris.

Paragraf 4

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 36

- (1) Tuntutan Perbendaharaan khusus dilaksanakan dalam hal Bendahara/pengurus barang meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan.
- (2) Bupati atas rekomendasi Majelis menugaskan TPKD atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat Perhitungan *Ex Officio*.
- (3) Salinan hasil Perhitungan *Ex Officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari Bendahara/pengurus barang yang mengakibatkan Kerugian Daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti rugi Kerugian Daerah pada Tuntutan Perbendaharaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pembayaran ganti rugi Kerugian Daerah pada Tuntutan Perbendaharaan khusus.

Pasal 38

Dalam hal Tuntutan Perbendaharaan khusus tidak dapat dilaksanakan karena bendahara/pengurus barang meninggal dunia tanpa ahli waris, tanpa pengampu atau ada ahli waris atau pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang pencatatan Kerugian Daerah dengan salinan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Paragraf 5 Pencatatan

Pasal 39

- (1) Pada saat keputusan tentang pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP-TGR.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali dalam hal Bendahara/pengurus barang diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Kerugian

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang pada waktu menjalankan tugas jabatannya telah melakukan perbuatan langsung atau tidak langsung mengakibatkan Kerugian Daerah.
- (2) Perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. korupsi;
 - c. pencurian;
 - d. penggelapan;
 - e. penipuan;
 - f. menaikkan harga;
 - g. mengubah kualitas atau mutu;
 - h. uang untuk dipertanggungjawabkan yang tidak dipertanggungjawabkan pada waktunya;
 - i. merusak BMD;
 - j. menghilangkan uang atau BMD; atau
 - k. kelalaian/kealpaan.

Pasal 41

Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan:

- a. Daerah telah dirugikan;
- b. telah ada kepastian Kerugian Daerah;

c. Kerugian ...

- c. Kerugian Daerah sebagai akibat tindakan langsung atau tidak langsung dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- d. perbuatan dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara karena tugas jabatannya; dan
- e. tidak dapat diselesaikan secara damai.

Pasal 42

Tuntutan Ganti Kerugian dilaksanakan dengan cara:

- a. upaya damai;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian biasa; dan
- c. pencatatan.

Paragraf 2

Upaya Damai

Pasal 43

- (1) TPKD bertanggung jawab melakukan upaya damai pada penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain.
- (2) Upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembayaran Kerugian Daerah secara langsung baik tunai atau angsuran.
- (3) Dalam hal pembayaran Kerugian Daerah dengan cara angsuran, maka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dibayarkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya SKTJM;
 - b. Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis sejak ditandatangani SKTJM dalam bentuk dokumen yang meliputi:
 - 1. surat kuasa pemotongan gaji;
 - 2. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama yang bersangkutan; dan
 - 3. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain;
 - c. dalam hal pembayaran angsuran tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam hal terdapat kekurangan dari hasil penjualan/lelang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain tetap wajib untuk melunasi kekurangan tersebut; dan
 - e. dalam hal terdapat kelebihan dari penjualan/lelang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka kelebihan nilai penjualan dikembalikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain.

Paragraf 3

Tuntutan Ganti Kerugian Biasa

Pasal 44

- (1) Dalam hal upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak berhasil maka dilaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian biasa.

- (2) Tuntutan Ganti Kerugian biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Majelis mengirimkan pemberitahuan/undangan tertulis kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang dituntut dengan menyebutkan:
 1. identitas sebagai Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang menyebabkan Kerugian Daerah;
 2. jumlah taksiran Kerugian Daerah; dan
 3. sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - b. Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis; dan
 - c. apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (2) huruf b Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan keberatan/pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan keputusan pembebanan sementara.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain mengajukan keberatan/pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, maka Majelis melaksanakan sidang untuk memverifikasi dan membahas pengajuan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi Majelis tidak memperoleh data indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain, maka Majelis melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan berita acara/risalah sidang yang memuat materi tidak ada piutang Tuntutan Perbendaharaan; dan
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi Majelis menemukan bukti adanya Kerugian Daerah, maka Majelis melakukan sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain bahwa perbuatannya mengakibatkan Kerugian Daerah yang selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 46

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang dituntut Ganti Kerugian berhak mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c.
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti dan/atau saksi.
- (3) Dalam hal permohonan banding diterima, maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang peninjauan kembali terhadap Tuntutan Ganti Kerugian.

- (4) Majelis melaporkan Keputusan tentang peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terbukti dan disimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah, maka Majelis melakukan sidang kedua dengan agenda menjelaskan kepada pelaku Tuntutan Ganti Kerugian bahwa atas perbuatannya telah mengakibatkan Kerugian Daerah.
- (6) Sidang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jawaban atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan merupakan dasar bagi Majelis untuk menerbitkan SKTJM.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak terbukti telah terjadi Kerugian Daerah maka kasus Kerugian Daerah tersebut dihapus dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 47

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan BMD dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan dinas operasional yang umur perolehannya sampai dengan 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, tipe, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
 - b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Daerah; dan
 - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 48

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau melarikan diri, maka Bupati menerbitkan keputusan tentang pencatatan Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain melarikan diri, Tuntutan Ganti Kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan Kerugian Daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya surat keputusan pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sewaktu-waktu dapat ditagih dalam hal yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VI
KADALUWARSA

Bagian Kesatu
Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 49

- (1) Tuntutan Perbendaharaan biasa dinyatakan kadaluwarsa jika:
 - a. diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut; atau
 - b. tidak dilakukan upaya damai.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak:
 - a. meninggalnya Bendahara tanpa pemberitahuan; atau
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 50

Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun Kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VII
PENGHAPUSAN

Pasal 51

- (1) Dalam hal Bendaharawan/ahli waris/pengampu atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti Kerugian Daerah dan tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Bupati melalui Majelis berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan penelitian untuk yang bersangkutan memang tidak mampu.
- (3) Dalam hal terbukti yang bersangkutan tidak mampu membayar Ganti Kerugian, Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan surat keputusan untuk menghapuskan TP-TGR baik sebagian atau seluruhnya.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali jika Bendaharawan/ahli waris/pengampu, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang senilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII
PEMBEBASAN

Pasal 52

- (1) Dalam hal Bendaharawan/ahli waris/pengampu atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain meninggal dunia dan ahli warisnya yang berdasarkan surat keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah tidak mampu atau tidak layak untuk ditagih, maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati atas dasar pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan keputusan untuk pembebasan terhadap kewajiban TP-TGR setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX
PENYETORAN

Pasal 53

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/Kerugian Daerah atau penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam hal kasus Kerugian Daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Bendahara umum Daerah.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 54

Bupati bertanggung jawab melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah setiap semester kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat menjatuhkan salah satu hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk mengisi jabatan yang ditinggalkannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terselesaikan dan diserahkan kembali kepada Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP-TGR.

(5) Proses tata cara TP-TGR biasa dan khusus menggunakan bentuk formulir sebagaimana diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 56

Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya, maka Bupati dapat meminta pertimbangan instansi yang vertikal yang berwenang untuk tindak lanjut penyelesaian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 16 Desember 2022



Diundangkan di Seba
pada tanggal 17 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *A*



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
M NUSA TENGGARA TIMUR : 09/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Keberadaan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Secara konstitusional, hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Dalam upaya menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih maka pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah menjadi salah satu factor penting. Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah juga seringkali berkonsekuensi pada adanya kerugian daerah. Secara eksisting, hal tersebut menjadi permasalahan yang perlu diintervensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian maka perlu diatur di dalam peraturan daerah.

Kewenangan pemerintahan daerah dalam menetapkan peraturan daerah didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka materi muatan peraturan daerah adalah untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Oleh karena tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, maka tentunya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian juga merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian menjadi materi muatan peraturan daerah.

Selanjutnya untuk mengisi kekosongan hukum serta sebagai penjabaran lebih teknis dari peraturan perundang-undangan mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian di Kabupaten Sabu Raijua, maka materi muatan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian perlu ditetapkan dalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.